

**PERATURAN DESA RANCANGKENCONO
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN
LAMONGAN
NOMOR: 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA RANCANGKENCONO
KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**



SALINAN

PERATURAN DESA RANCANGKENCONO
NOMOR 6 TAHUN 2021
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANCANGKENCONO

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Rancangkencono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Halaman | 1

menjadi Peraturan Desa Rancangkencono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 41 tahun 2015 tentang pedoman teknis pembuatan peraturan desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor ... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor ...)

17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor ...) sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor ...)
18. Peraturan Desa Rancangkencono Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025;
19. Peraturan Desa Rancangkencono Nomor 5 Tahun 2021 tetang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Rancangkencono Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Rancangkencono membahas Rancangan Peraturan Desa Rancangkencono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA RANCANGKENCONO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Rancangkencono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- PAD : Rp. 163.000.000,-
- Bagi Hasil Pajak : Rp. 32.142.200,-
- Dana Desa : Rp. 757.320.000,-
- ADD : Rp. 388.455.200,-
- Pendapatan Lain : Rp. 0,-

Jumlah Pendapatan : **Rp.1.480.917.400,-**

2. Belanja Desa

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- Jumlah : Rp. 583.597.400,-
- Bidang Pembangunan
 - Jumlah : Rp. 379.856.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Jumlah : Rp. 126.464.000,-
- Bidang Tak Terduga : Rp. 366.000.000,-
- Jumlah belanja : **Rp. 1.455.917.400,-**

3. Surplus/(Defisit) : **Rp. 25.000.000,-**

Pembiayaan Desa : Rp. 25.000.000,-

Penerimaan Pembiayaan : Rp. 0,-

Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 25.000.000,-

Selisih Pembiayaan (a-b) : Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Rancangkencono

Pada tanggal 30 Desember 2021

KEPALA DESA RANCANGKENCONO

Ttd,

DEDY SUMANTRI,

Diundangkan di Rancangkencono

Pada tanggal 31 Desember 2021

PJ SEKRETARIS DESA RANCANGKENCONO



BINTAR AGUNG W

LEMBARAN DESA RANCANGKENCONO TAHUN 2022 NOMOR 2